

**JURNAL**

**IMPLIKASI KEBIJAKAN MORATORIUM EKSEKUSI PIDANA MATI  
TERHADAP KEPASTIAN HUKUM**



**Diajukan oleh :**

**FRANANDA SARAGIH**

**NPM : 130511259**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2017**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**JURNAL**

**IMPLIKASI KEBIJAKAN MORATORIUM EKSEKUSI PIDANA MATI**

**TERHADAP KEPASTIAN HUKUM**



**Diajukan oleh :**

**FRANANDA SARAGIH**

**NPM : 130511259**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**Dosen Pembimbing, .**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. Soge", written over a horizontal line.

**Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum.**



**Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "FX. Endro Susilo", written over a horizontal line.

**FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.**



# IMPLIKASI KEBIJAKAN MORATORIUM EKSEKUSI PIDANA MATI

## TERHADAP KEPASTIAN HUKUM

Frananda Saragih

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email : [saragihfrananda@yahoo.com](mailto:saragihfrananda@yahoo.com)

### *Abstract*

*This legal research discuss about the implications of a death penalty moratorium policy against legal certainty. Executions of the death penalty in the government under President Joko Widodo and Jusuf Kalla has been done three times. Legal problems occurred when the execution stage three, ie on July 29, 2016 at Lapangan Tembak Panaluan, Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. There are 10 people death row convicts who is suspended because the Attorney General of the Republic of Indonesia release a moratorium about it. The purpose of this research is to know and analyze implications of the execution of the death penalty moratorium policy against legal certainty. The method of law research used is normative legal research that focal point is the positive legal norms by using secondary data as the main data and primary data as a supporter which is closely linked with the problems outline in this research. The results of this research is the death penalty moratorium policy will result in legal uncertainty, because of the grace period is not clear to do the execution. The policy of the moratorium executions will also impact the psyche of the convict, as well as unrest in society that induce a lack of public confidence to law enforcement officers and governments that are considered not serious in implementing sanctions of the death penalty, so the threat of death penalty contained in some of the legislation does not creating fear on society. Based on these results, the authors can provide advice for judges to be more careful in imposing sanctions of death penalty. For executing prosecutors to consider the issue moratorium that is to suspend execution, and should immediately be formed and enacted a legislation governing policy of the moratorium executions, especially for a definite period and rational, so it does not create a legal uncertainty.*

*Keywords : death penalty, moratorium policy, legal certainty, implication.*

### **1. PENDAHULUAN**

Persoal yang muncul dewasa ini dan sangat meresahkan serta menggugah hati nurani, terutama bagi mereka yang tidak setuju terhadap “*raison de’etre*” dari pidana mati, ialah tenggang waktu yang sering kali begitu lama dan seperti tidak jelas apakah akan dilaksanakan pidana mati atau tidak. Penundaan pidana mati dari dikeluarkannya suatu kebijakan moratorium dalam jangka waktu bertahun-tahun, apalagi sampai melebihi sepuluh atau dua puluh tahun, jelas merupakan pertanggungjawaban dari pihak yang berkuasa. Pertanggungjawaban itu, apa pun alasan atau motivasinya, tidak dapat

dibenarkan secara moral dan etis. Penundaan eksekusi pidana mati yang tidak jelas kapan waktunya serta apakah ada kemungkinan dikabulkannya grasi, juga untuk kedua kali, dan terlepas juga dari jenis dan sifat serta bentuk perbuatan jahatnya itu, maka motivasi yang tidak jelas dengan mengulur-ulur waktu eksekusi bukan suatu kebijakan yang terpuji. Selain merupakan “perkosaan” hak asasi manusia, juga ada indikasi bahwa sifat penundaan eksekusi pidana mati tanpa motivasi yang jelas adalah suatu kejoraman tersendiri.

Penerapan kebijakan moratorium terhadap eksekusi pidana mati di Indonesia

pernah diterapkan oleh Jaksa Agung RI, HM. Prasetyo, dalam kasus yang terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2016 terhadap 10 (sepuluh) orang terpidana mati.<sup>1</sup>

Sampai saat penulisan hukum ini, belum ada kepastian mengenai eksekusi pidana mati bagi 10 (sepuluh) orang terpidana tersebut. Alasan-alasan penundaan eksekusi pidana mati dalam kasus tersebut juga masih belum jelas. Jaksa Agung Republik Indonesia, HM. Prasetyo hanya mengatakan bahwa penundaan eksekusi pidana mati tersebut dikarenakan oleh adanya aspek yuridis dan nonyuridis terkait 10 (sepuluh) terpidana mati yang harus dilihat kembali. Pihak Kejaksaan Agung hanya ingin semua aspek tidak ada yang dilanggar karena terburu-buru dalam mengambil tindakan.

Alasan penundaan eksekusi tersebut seharusnya disampaikan kepada publik secara jelas dan terperinci sehingga tidak menimbulkan keresahan-keresahan di dalam masyarakat dan tentunya akan terlanggar prinsip kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya ketidakpastian hukum dalam penerapan eksekusi pidana mati dikarenakan diterapkannya kebijakan moratorium terhadap eksekusi pidana mati tersebut.

Berdasarkan pemaparan yang sudah disampaikan dalam latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian untuk penulisan hukum/skripsi dengan judul “Implikasi Kebijakan Moratorium Eksekusi Pidana Mati Terhadap Kepastian Hukum”.

## 2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer;
- d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku, media massa, hasil penelitian dan internet yang berkaitan dengan hasil penelitian. Selain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, penelitian hukum atau skripsi ini juga menggunakan bahan hukum tersier sebagai sumber datanya, yaitu yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) serta Kamus Hukum.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan non hukum dari buku, media massa, hasil penelitian, dan internet, serta mempelajari bahan hukum tersier. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum sekunder dengan melakukan tanya jawab terhadap Bapak Yendi Kusyendi, SH sebagai Kepala Sub Direktorat Eksekusi dan Eksaminasi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Wawancara dilakukan dengan daftar pertanyaan terbuka.

Data yang diperoleh dari penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif, artinya

---

<sup>1</sup><https://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=0&id-su=0&id=11075>, diakses : Rabu 07 September 2016.

yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah yang hendak diteliti. Proses berpikir atau prosedur bernalar yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu pengambilan kesimpulan yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### a. Tinjauan Tentang Kebijakan Moratorium Eksekusi Pidana Mati

##### 1) Pengertian Kebijakan Moratorium

Kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.<sup>2</sup>

Kamus Merriam-Webster mendefinisikan moratorium sebagai “*a legally authorized period of delay in the performance of a legal obligation or the payment of a debt*” atau “*a waiting period set by an authority*” (periode resmi secara hukum keterlambatan kinerja kewajiban hukum atau pembayaran dari "atau" utang masa tunggu yang ditetapkan oleh otoritas).<sup>3</sup> Kebijakan moratorium dalam hukum pidana sering digunakan dalam konteks eksekusi pidana mati. Kebijakan moratorium dalam eksekusi pidana mati merupakan suatu tindakan yang beranjak dari kebijakan pemerintah untuk menunda atau menangguhkan waktu eksekusi pidana mati terhadap

seseorang karena alasan-alasan tertentu.<sup>4</sup>

#### 2) Tinjauan Tentang Eksekusi Pidana Mati

##### a) Pengertian Pidana Mati

Pidana mati adalah suatu *Social Defence*, yang menurut Hartawi A.M merupakan suatu alat pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya ataupun ancaman bahaya besar yang mungkin terjadi dan yang akan menimpa masyarakat yang telah atau mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu kehidupan bermasyarakat, beragama, dan bernegara.<sup>5</sup>

##### b) Tujuan Dijatuhkannya Pidana Mati

Akhirnya dapat ditemukan tujuan masih dipertahankannya pidana mati pada saat ini, yaitu :

- Sebagai usaha melenyapkan orang yang telah melakukan kejahatan berat berulang kali dan kepadanya sudah tidak dapat diberikan bimbingan dan pembinaan lagi.
- Sebagai usaha melindungi masyarakat dari adanya bahaya kejahatan sehingga masyarakat bisa tentram.
- Sebagai usaha menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan. Sifatnya menakut-nakuti orang banyak, termasuk narapidana yang tidak terkena pidana mati, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan-kejahatan lagi.<sup>6</sup>

##### c) Sejarah Pidana Mati Di Indonesia

Sebelum kemerdekaan RI, ada beberapa hukum yang diberlakukan, yaitu Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Hindu, dan hukum yang telah diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Awal eksistensi pidana mati di Indonesia secara yuridis-historis diatur dalam KUHP, yang sebahagian besar berasal dari Belanda dalam kitab

<sup>2</sup><http://eprints.uny.ac.id/8530/3/BAB%20%20-%2007401241045.pdf>, diakses Rabu, 09 September 2016

<sup>3</sup><http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-moratorium/>, diakses 16 September 2016.

<sup>4</sup><http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-moratorium/>, diakses 16 September 2016.

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 50.

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 53.

*Wetboek van Strafrecht* (WvS). Belanda mulai menghapuskan pidana mati sejak tahun 1870 melalui penghapusan ancaman pidana mati dalam KUHP Belanda, tetapi terhadap kejahatan-kejahatan tertentu masih diberlakukan, seperti kejahatan militer, pidana mati di Belanda masih tetap dipertahankan. Belanda akhirnya menghapuskan ancaman pidana mati untuk seluruh kejahatan setelah dilakukan amandemen terhadap UUD-nya pada tanggal 17 Februari 1983, dimana secara tegas dinyatakan bahwa pidana mati (oleh hakim) tidak lagi dapat dijatuhkan.<sup>7</sup> Sampai pada masa sekarang, pidana mati dalam perundang-undangan di Indonesia semakin bertambah banyak dan pidana mati banyak diterapkan.

d) Pengaturan Pidana Mati Dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia

KUHP Indonesia membatasi kemungkinan dijatuhkannya pidana mati atas beberapa kejahatan yang berat-berat saja. Yang dimaksudkan dengan kejahatan-kejahatan yang berat itu adalah :

- Pasal 104 tentang makar terhadap presiden dan wakil presiden.
- Pasal 111 ayat (2) tentang membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang.
- Pasal 124 ayat (1) tentang membantu musuh waktu perang.
- Pasal 124 bis tentang menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan huru hara.
- Pasal 127 dan Pasal 129 tentang melakukan penipuandalam penyerahan barang-barang keperluan angkatan perang pada waktu perang.
- Pasal 140 ayat (3) tentang makar terhadap raja atau kepala negara-

negara sahabat yang diancamkan dan berakibat maut.

- Pasal 340 tentang pembunuhan berencana.
- Pasal 365 ayat (4) tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati.
- Pasal 368 ayat (2) tentang pemerasan dengan kekerasan.
- Pasal 444 tentang pembajakan di laut, di pesisir, dan di sungai yang mengakibatkan kematian.<sup>8</sup>

Selain ketentuan dalam KUHP dan RUU KUHP, masih ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi pidana mati, antara lain :

- Pasal 23 Undang-undang Nomor 31 (PNPS) Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom.
- Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Pasal 36, Pasal 37, Pasal 41, dan Pasal 42 ayat (3) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Pengadilan HAM .
- Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi .
- Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Pasal Pasal 74, Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 132 ayat (3), Pasal 133 ayat (1), dan Pasal 144 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

<sup>7</sup> Lucia Ratih Kusumadewi & Gracia Asriningsing, 2015, *Menolak Pidana mati*, PT Kanisius, Yogyakarta, hlm. 146.

<sup>8</sup> Andi Hamzah dan Sumangelipu, *Op.Cit.* , hlm. 47.

undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>9</sup>

e) Prosedur Atau Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati

Proses pelaksanaan pidana mati secara spesifik diatur dalam Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, sebagai berikut :

- Terpidana diberikan pakaian yang bersih, sederhana, dan berwarna putih sebelum dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati;
- Pada saat dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati, terpidana dapat didampingi oleh seorang rohaniawan;
- Regu pendukung telah siap di tempat yang telah ditentukan, 2 (dua) jam sebelum waktu pelaksanaan pidana mati;
- Regu penembak telah siap di lokasi pelaksanaan pidana mati, 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan dan berkumpul di daerah persiapan;
- Regu penembak mengatur posisi dan meletakkan 12 (dua belas) pucuk senjata api laras panjang di depan posisi tiang pelaksanaan pidana mati pada jarak 5 (lima) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan kembali ke daerah persiapan;
- Komandan Pelaksana melaporkan kesiapan regunya kepada Jaksa Eksekutor dengan ucapan "LAPOR, PELAKSANAAN PIDANA MATI SIAP";
- Jaksa Eksekutor mengadakan pemeriksaan terakhir terhadap terpidana mati dan persenjataan yang digunakan untuk pelaksanaan pidana mati;
- Setelah pemeriksaan selesai, Jaksa Eksekutor kembali ke tempat semula dan memerintahkan kepada Komandan Pelaksana dengan ucapan "LAKSANAKAN" kemudian

Komandan Pelaksana mengulangi dengan ucapan "LAKSANAKAN";

- Komandan Pelaksana memerintahkan Komandan Regu penembak untuk mengisi amunisi dan mengunci senjata ke dalam 12 (dua belas) pucuk senjata api laras panjang dengan 3 (tiga) butir peluru tajam dan 9 (sembilan) butir peluru hampa yang masing-masing senjata api berisi 1 (satu) butir peluru, disaksikan oleh Jaksa Eksekutor;
- Jaksa Eksekutor memerintahkan Komandan Regu 2 dengan anggota regunya untuk membawa terpidana ke posisi penembakan dan melepaskan borgol lalu mengikat kedua tangan dan kaki terpidana ke tiang penyangga pelaksanaan pidana mati dengan posisi berdiri, duduk, atau berlutut, kecuali ditentukan lain oleh Jaksa;
- Terpidana diberi kesempatan terakhir untuk menenangkan diri paling lama 3 (tiga) menit dengan didampingi seorang rohaniawan;
- Komandan Regu 2 menutup mata terpidana dengan kain hitam, kecuali jika terpidana menolak;
- Dokter memberi tanda berwarna hitam pada baju terpidana tepat pada posisi jantung sebagai sasaran penembakan, kemudian Dokter dan Regu 2 menjauhkan diri dari terpidana;
- Komandan Regu 2 melaporkan kepada Jaksa Eksekutor bahwa terpidana telah siap untuk dilaksanakan pidana mati;
- Jaksa Eksekutor memberikan tanda/isyarat kepada Komandan Pelaksana untuk segera dilaksanakan penembakan terhadap terpidana;
- Komandan Pelaksana memberikan tanda/isyarat kepada Komandan Regu penembak untuk membawa regu penembak mengambil posisi dan mengambil senjata dengan posisi depan senjata dan menghadap ke arah terpidana;
- Komandan Pelaksana mengambil tempat di samping kanan depan regu penembak dengan menghadap ke arah

---

<sup>9</sup> Franz Magnis, *Op. Cit.*, 151.

- serong kiri regu penembak; dan mengambil sikap istirahat di tempat;
- Pada saat Komandan Pelaksana mengambil sikap sempurna, regu penembak mengambil sikap *salvo* ke atas;
  - Komandan Pelaksana menghunus pedang sebagai isyarat bagi regu penembak untuk membidik sasaran ke arah jantung terpidana;
  - Komandan Pelaksana mengacungkan pedang ke depan setinggi dagu sebagai isyarat kepada Regu penembak untuk membuka kunci senjata;
  - Komandan Pelaksana menghentakkan pedang ke bawah pada posisi hormat pedang sebagai isyarat kepada regu penembak untuk melakukan penembakan secara serentak;
  - Setelah penembakan selesai, Komandan Pelaksana menyarungkan pedang sebagai isyarat kepada regu penembak mengambil sikap depan senjata;
  - Komandan Pelaksana, Jaksa Eksekutor, dan Dokter memeriksa kondisi terpidana dan apabila menurut Dokter bahwa terpidana masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan, Jaksa Eksekutor memerintahkan Komandan Pelaksana melakukan penembakan pengakhir;
  - Komandan Pelaksana memerintahkan komandan regu penembak untuk melakukan penembakan pengakhir dengan menempelkan ujung laras senjata genggam pada pelipis terpidana tepat di atas telinga;
  - Penembakan pengakhir ini dapat diulangi, apabila menurut keterangan Dokter masih ada tanda-tanda kehidupan;
  - Pelaksanaan pidana mati dinyatakan selesai, apabila dokter sudah menyatakan bahwa tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan pada terpidana;
  - Selesai pelaksanaan penembakan, Komandan regu penembak memerintahkan anggotanya untuk

melepas magasin dan mengosongkan senjatanya; dan

- Komandan Pelaksana melaporkan hasil penembakan kepada Jaksa Eksekutor dengan ucapan "PELAKSANAAN PIDANA MATI SELESAI".<sup>10</sup>
- b. Tinjauan Tentang Kepastian Hukum

Kepastian hukum (*rechtszekerheid*) adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Istilah kepastian hukum dalam tataran teori hukum tidak memiliki pengertian yang tunggal. Dalam asas kepastian hukum, tidak boleh ada hukum yang saling bertentangan, hukum harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh masyarakat umum, dengan demikian, pengertian asas kepastian hukum dan keadilan yaitu hukum berlaku tidak surut sehingga tidak merusak integritas sistem yang ada. Pengertian asas kepastian hukum juga terkait dengan adanya peraturan dan dengan adanya peraturan dan pelaksanaannya. Kepastian hukum akan mengarahkan masyarakat untuk bersikap positif pada hukum negara yang telah ditentukan. Dengan adanya asas kepastian hukum maka masyarakat bisa lebih tenang dan tidak mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum dari orang lain.<sup>11</sup>

- c. Implikasi Kebijakan Moratorium Eksekusi Pidana Mati Terhadap Kepastian Hukum

- 1) Landasan Hukum Kebijakan Moratorium Eksekusi Pidana Mati  
 Penangguhan atau penundaan eksekusi pidana mati apabila ditinjau dari KUHP memang tidak diatur.

<sup>10</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl441/hukuman-mati>, diakses pada tanggal 07 Maret 2017, pukul 13.28 WIB.

<sup>11</sup> <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum/>, diakses pada Jumat, 10 September 2016.



KUHP yang berlaku saat ini hanya menyebutkan adanya pidana mati yang merupakan bagian dari pidana pokok, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP tersebut. Bila ditinjau dari RUU KHUP tentang penangguhan atau penundaan eksekusi pidana mati dapat ditemukan dalam Pasal 91 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika :

- Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;
- Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
- Kedudukan terpidana dalam penyertaan tidak pidana tidak terlalu penting; dan
- Ada alasan yang meringankan.<sup>12</sup>

Menurut RUU KUHP, keempat alasan tersebut dapat dijadikan dasar penundaan atau penangguhan eksekusi terhadap pidana mati yang telah ditetapkan, tetapi Pasal 91 ayat (1) RUU KUHP tersebut belum dapat dijadikan sebagai dasar penerapan penundaan eksekusi pidana mati pada saat ini, karena RUU KUHP tersebut masih berbentuk Rancangan Undang-undang yang belum disahkan dan diundangkan dalam lembaran negara, artinya ketentuan RUU KUHP tersebut belum dapat diberlakukan.

Apabila dilihat dalam Penetapan Presiden yang Kemudian Menjadi Undang-Undang No. 2/PNPS/1964 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di

<sup>12</sup><http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Regulasi/BUKU%20KESATU%20RUU%20KUHP%2021-1-2015.pdf>, diakses pada 13 Maret 2017, pukul 22:37 WIB.

Lingkungan Peradilan Umum dan Militer yang masih menjadi pedoman untuk mengeksekusi pidana mati bagi terpidana yang diputus pada pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer, salah satu sebab untuk dilakukannya penundaan eksekusi pidana mati adalah permintaan terpidana, seperti yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 2/PNPS/1964, yang menentukan :

“Apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut.”<sup>13</sup>

Terkait dengan hal ini, Jaksa Agung, Basrief Arief dalam artikel : Alasan penundaan Eksekusi Pidana mati, menyebutkan bahwa permintaan terakhir dari terpidana ini bermacam-macam, diantaranya ada yang meminta untuk dipertemukan dengan keluarganya, sementara keluarganya sedang sakit sehingga meminta waktu dan permintaan ini harus dipenuhi sebelum dilaksanakannya eksekusi terhadap si terpidana tersebut.<sup>14</sup>

Penundaan atau penangguhan eksekusi pidana mati juga dapat disebabkan oleh terpidana mati yang bersangkutan sedang hamil. Hal ini dapat kita lihat di dalam Pasal 7 UU No.2/PNPS/1964 yang menentukan:

“Apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat

<sup>13</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53df2c50e4980/alasan-alasan-penundaan-eksekusi-hukuman-mati>, diakses pada tanggal 15 Maret 2017, pukul 10.18 WIB.

<sup>14</sup><http://www.jpnn.com/news/alasan-penundaan-eksekusi-hukuman-mati>, diakses pada tanggal 15 Maret 2017, pukul 10.00 WIB.

dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan.”<sup>15</sup>

Jadi, eksekusi pidana mati bagi terpidana mati yang sedang hamil itu ditunda hingga empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan. Artinya, eksekusi pidana mati tidak akan dilakukan jika terpidana masih dalam keadaan hamil. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penjatuhan pidana bagi individu yang tidak bersalah yaitu janin yang masih ada di dalam rahim si terpidana yang telah dijatuhi pidana mati tersebut. Empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan barulah dapat dilaksanakan eksekusi terhadap si terpidana tersebut, agar si anak tersebut sempat mendapat asupan Air Susu Ibu (ASI) yang cukup dari ibu kandungnya (terpidana) dan mendapat perawatan dari terpidana tersebut.

Penundaan atau penangguhan eksekusi pidana mati juga dapat terjadi apabila adanya hak-hak dari terpidana yang belum terpenuhi, seperti hak terpidana untuk melakukan upaya hukum biasa seperti Banding dan Kasasi, selain itu terpidana dapat mengajukan upaya hukum luar biasa seperti Peninjauan Kembali (PK), selain itu hak terpidana mati yang dapat menangguhkan atau menunda eksekusi pidana mati yaitu Grasi yang diajukan kepada presiden. Hak-hak dari terpidana ini diatur dalam Pasal 1 angka 12 KUHAP sebagai hak yang dapat diajukan apabila tidak puas terhadap putusan hakim terdahulu.

- 2) Implikasi Kebijakan Moratorium Eksekusi Pidana Mati
  - a) Implikasi Yuridis

---

<sup>15</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53df2c50e4980/alasan-alasan-penundaan-eksekusi-hukuman-mati>, diakses pada tanggal 15 Maret 2017, pukul 10.18 WIB.

Implikasi yuridis yang muncul dari penundaan eksekusi pidana mati tersebut adalah permasalahan mengenai kepastian hukum (*rechts-zekerheid*). Jelas dapat kita lihat bahwa dengan adanya penundaan eksekusi pidana mati tersebut mengakibatkan tidak terciptanya kepastian hukum. Dengan adanya penangguhan atau pemberhentian sementara eksekusi pidana mati tersebut maka akan menimbulkan ketidak konsistenan dalam penerapan hukum yang berlaku. Dengan adanya ketidak konsistenan tersebut, maka jelaslah bahwa ketentuan hukum tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan benar dan tertib. Hal ini menimbulkan adanya penyimpangan-penyimpangan yang mengarah pada kekeliruan dari pelaksanaan eksekusi tersebut.

Dengan dikeluarkannya kebijakan moratorium eksekusi pidana mati, juga harus didukung dengan adanya pengaturan secara jelas dalam perundang-undangan. Dimaksud dengan pengaturan ini yaitu dengan dicantumkannya aturan-aturan khusus mengenai kebijakan tersebut, baik itu dari prosedur atau tata cara penetapan kebijakan tersebut, alasan-alasan mengapa kebijakan itu harus diberlakukan, sampai jangka waktu dalam menerapkan kebijakan moratorium terhadap eksekusi pidana mati tersebut. Sampai saat ini, pengaturan mengenai kebijakan moratorium eksekusi pidana mati belum ada pengaturan secara jelas dan rinci, sehingga menimbulkan terciptanya “kebutaan bertindak” atau bertindak tanpa dasar hukum yang jelas. Dengan diaturnya kebijakan moratorium tersebut dalam perundang-undangan maka akan memberikan rasa keadilan bagi setiap pihak, dan yang lebih penting yaitu adanya dasar pijak yang jelas dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

- b) Implikasi Sosiologis

Dalam konteks ini, dapat dibayangkan betapa perasaan orang yang menderita suatu penyakit yang

tidak dapat disembuhkan. Ia tidak tahu kapan akan mati, tetapi pasti akan mati. Di antara penderita penyakit yang demikian, ada yang mengambil sikap pasrah, apalagi kalau ia seorang yang dalam hidupnya taat akan firman Tuhan. Namun, ada pula yang gelisah dan kerap kali diam-diam dalam hati berdoa agar Tuhan segera memanggilnya. Faktor keresahan atau penderitaan batiniah akan selalu ada dan tidak mungkin dapat diukur, dinilai, ataupun diketahui secara pasti oleh mereka yang tidak menderitanya.

Jika kita lihat dari perspektif masyarakat umum, penundaan atau penangguhan terhadap eksekusi pidana mati tersebut merupakan suatu peristiwa yang tidak biasa dan menumbuhkan keresahan di kalangan masyarakat. Banyak dari kalangan masyarakat bertanya-tanya apakah sebabnya suatu proses eksekusi pidana mati tersebut dapat ditangguhkan. Penghukuman yang mengakibatkan pencabutan nyawa seseorang itu tiba-tiba telah dihentikan untuk waktu yang tidak ditentukan sehingga memicu berbagai opini masyarakat yang mencoba membahas tentang penundaan eksekusi tersebut. Ada yang berpendapat bahwa ancaman yang dilontarkan oleh negara lain terhadap eksekusi pidana mati yang menyebabkan pemerintah menghentikan untuk sementara waktu eksekusi tersebut. Masyarakat bahkan menganggap bahwa ancaman ini membuat pemerintah merasa ketakutan tidak mempunyai "teman".

### 3) Korelasi Kebijakan Moratorium Eksekusi Pidana Mati Terhadap Kepastian Hukum

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasubdit Eksekusi dan

Eksaminasi direktorat TPUL Jampidum, Kejaksaan Agung RI, Bapak Yendi Kusyendi, SH, dapat diketahui bahwa penundaan atau pengeluaran kebijakan moratorium eksekusi pidana mati disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

- Terpidananya hamil, sehingga ditunggu empat puluh hari setelah ia melahirkan.
- Terpidananya sedang mengalami sakit, baik itu sakit kejiwaan maupun sakit jasmani.
- Adanya permintaan terpidana, seperti hendak mengemukakan sesuatu, maka keterenangan atau pesannya itu diterima oleh Jaksa tinggi atau Jaksa yang menangannya.
- Masih ada hak-hak dari si terpidana yang belum terpenuhi, seperti :
  - Upaya hukum biasa yang terdiri dari :
    - Banding yaitu upaya yang dapat dilakukan agar putusan peradilan tingkat pertama diperiksa kembali dalam tingkat banding; dan
    - Kasasi upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan lain selain Mahkamah Agung.
  - Upaya hukum luar biasa yang terdiri dari :
    - Kasasi demi kepentingan hukum, yaitu kasasi yang hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung dan tidak akan berpengaruh terhadap perkara yang sedang berlangsung;
    - Peninjauan Kembali, upaya hukum yang diajukan terkait adanya keadaan baru yang diduga berpengaruh apabila diajukan pada saat persidangan berlangsung.

Beberapa hal di atas merupakan alasan suatu eksekusi pidana mati itu ditangguhkan pelaksanaannya. Apabila dilihat dari dampak positifnya, kebijakan moratorium eksekusi pidana mati dilakukan untuk melindungi hak-hak dari terpidana yang dapat digunakan untuk memperjuangkan kembali hak hidupnya. Selain itu, penangguhan eksekusi pidana mati juga memberikan

peluang kepada terpidana untuk membuktikan apabila ia benar-benar tidak bersalah. Dengan adanya penangguhan tersebut juga membuka peluang untuk diajukannya *Novum* atau bukti baru yang meringankan hukuman dari si terpidana tersebut. Penangguhan eksekusi pidana mati tersebut juga bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kelasahan dalam proses penjatuhan sanksi pidana, karena apabila sanksi pidana mati telah dilaksanakan maka tidak bisa direhabilitasi atau dengan kata lain dipulihkan kedudukannya seperti semula lagi seperti sanksi pidana lainnya. Maka dengan adanya kebijakan moratorium eksekusi pidana mati, kesalahan dalam eksekusi dapat dicegah.

Selain dampak positif dari kebijakan moratorium tersebut, dapat juga dilihat dampak negatif dari adanya kebijakan tersebut. Adapun dampak negatif dari kebijakan moratorium eksekusi pidana mati adalah pembengkakan biaya, karena menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Muhammad Rum, negara harus mengeluarkan dana sekitar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per satu terpidana untuk melakukan eksekusi. Angka itu sudah mencakup kegiatan sebelum dan sesudah eksekusi dilakukan.<sup>16</sup>

Selain biaya yang harus dikeluarkan untuk mempersiapkan eksekusi tersebut, keresahan masyarakat juga perlu dipertimbangkan, dimana jaksa telah mengumumkan akan mengeksekusi terpidana mati, tetapi pada hari eksekusi terjadi pembatalan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini mengakibatkan keresahan dikalangan masyarakat karena sanksi pidana ini merupakan sanksi yang dapat menghilangkan nyawa seseorang. Dengan adanya penundaan tersebut, masyarakat memandang bahwa aparat

penegak hukum beserta negara tidak serius dalam melaksanakan eksekusi pidana mati. Hal ini tentu menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap negara beserta aparatnya. Maka tujuan penjatuhan pidana mati tersebut yaitu memberikan efek jera menjadi sia-sia, karena masyarakat tidak takut lagi terhadap ancaman dari undang-undang.

Bila dilihat dari aspek kepastian hukum, penundaan pidana mati tentu tidak menciptakan kepastian hukum. Pada awalnya jaksa eksekutor telah yakin 100% (seratus persen) untuk melaksanakan pidana mati yang semua prosedur hukumnya telah dilaksanakan dan telah terpenuhi, tetapi beberapa jam sebelum eksekusi malah dikeluarkan kebijakan moratorium yang menunda atau menangguhkan eksekusi pidana mati tersebut sampai waktu yang belum dapat ditentukan. Pertentangan penundaan eksekusi pidana mati dengan ketentuan Pasal 28 Huruf D Ayat (2) UUD 1945 yang mengatur hak untuk mendapatkan kepastian hukum, apabila dicermati terhadap kasus penundaan eksekusi pidana mati jilid III (tiga) tersebut, dapat dikatakan mereka mengalami situasi ketidakpastian hukum tentang waktu dan kapan dilaksanakannya pidana mati. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 huruf D ayat (2), setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>17</sup>

Dengan adanya penundaan eksekusi pidana mati terhadap ke sepuluh terpidana mati tersebut, menurut penulis terjadi pelanggaran terhadap perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), karena keempat terpidana mati telah dieksekusi tetapi sepuluh terpidana mati lainnya tidak jadi

---

<sup>16</sup><http://news.detik.com/berita/2835031/ini-rincian-biaya-eksekusi-mati-sebesar-rp-200-juta-orang>, diakses pada 20 Maret 2017, pukul 16.00 WIB.

---

<sup>17</sup><http://oaji.net/articles/2016/3905-1474361734.pdf>, diakses pada 20 Maret 2017, pukul 16.35 WIB.



dieksekusi pada hari tersebut. Pada awalnya telah dijadwalkan akan dieksekusi sebanyak 14 (empat belas) orang terpidana dengan nama-nama yang sudah terdaftar, dan sudah dipersiapkan mental, proses dan segala sesuatu yang mendukung eksekusi, tetapi pada hari eksekusi terjadi ketidaksamaan perlakuan dalam hal pelaksanaan pidana mati. Hal ini menunjukkan bahwa aparat pelaksana pidana mati tidak konsisten dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan moratorium eksekusi pidana mati dapat mempunyai implikasi yuridis dan sosiologis terhadap kepastian hukum, sebagai berikut:

1. Implikasi yuridis yaitu adanya kebijakan moratorium tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam melaksanakan prosedur pelaksanaan pidana mati yang diatur dalam perundang-undangan. Selain itu juga menimbulkan adanya suatu tindakan hukum tanpa dasar hukum yang jelas, baik mengenai jangka waktu pemberlakuan kebijakan tersebut, maupun prosedur pemberlakuannya.
2. Implikasi sosiologis yaitu terpidana mati mengalami tekanan pikiran/stres, sehingga dapat mengganggu kesehatan mentalnya dan penundaan eksekusi pidana mati tersebut dapat dikategorikan sebagai hukuman tambahan secara tidak langsung terhadap si terpidana mati. Selain itu, masyarakat juga dapat mengalami kegelisahan dan keraguan terhadap aparat penegak hukum beserta pemerintah yang dianggap tidak serius dalam menerapkan hukum, sehingga eksekusi pidana mati tidak lagi merupakan sesuatu yang menakutkan, selain itu dengan adanya penundaan tersebut akan mengulur waktu yang tidak jelas sampai kapan.

#### 5. REFERENSI

##### Buku :

- Andi Hamzah dan Sumangelipu, 1985, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Abdur Rahim & Asruddin Azwar, 2015, *Hukuman Mati : Problem Legalitas & Kemanusiaan*, Intransinstitute, Malang.
- Barna Nawawi Arief, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djoko Prakoso & Nurwachid, 1984, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Franz Magnis, 2015, *Menolak Hukuman Mati Perspektif Intelektual Muda*, PT Kanisius, Yogyakarta.
- Sahetapy J.E, 2007, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lucia Ratih Kusumadewi & Gracia Asriningsing, 2015, *Menolak Hukuman Mati*, PT Kanisius, Yogyakarta.
- Nelvita purba & Sri Sulistyawati, 2015, *Pelaksanaan Hukuman Mati; Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sugandhi, 1980, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Syamsul Hidayat, 2010, *Pidana Mati di Indonesia*, Genta Press, Yogyakarta.
- Werdono Soewardi, dkk., 1983, *Hukum Adat Laut di Teluk Yos Sudarso dan*

*Pengaruhnya Bagi Kehidupan  
Ekonomi*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-asas  
Hukum Pidana Di Indonesia*, PT  
Eresco, Bandung.

Yono Artiono Arba'i, 2015, *Aku  
Menolak Hukuman Mati : Telaah Atas  
Penerapan Pidana Mati*, PT  
Gramedia, Jakarta.

#### **Kamus :**

Departemen Pendidikan Nasional, 2012,  
Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi  
Keempat, PT Gramedia Pustaka  
Utama, Jakarta.

#### **Peraturan perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945. Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun  
1959 Nomor 75. Sekretariat Negara.  
Jakarta.

Penetapan Presiden Republik Indonesia  
Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata  
Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang  
Dijatuhkan Oleh Pengadilan  
Dilingkungan Peradilan Umum Dan  
Militer. Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1964 Nomor 38.  
Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara  
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun  
2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan  
Pidana Mati Dengan Rahmat Tuhan  
Yang Maha Esa Kepala Kepolisian  
Negara Republik Indonesia. Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun  
2010 Nomor 242. Sekretariat Negara.  
Jakarta.

#### **Website :**

<https://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=0&idsu=0&id=11075>, diakses : Rabu  
07 September 2016.

<http://ciputrauceo.net/blog/2016/1/18/arti-kata-implikasi>, diakses pada Jumat, 09  
September 2016.

<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-moratorium/>, diakses 16  
September 2016.

<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-eksekusi-pidana-mati/>,  
diakses 16 September 2016.

<http://eprints.uny.ac.id/8530/3/BAB%20%20-%2007401241045.pdf>, diakses  
Rabu, 09 September 2016.

<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-moratorium/>, diakses 16  
September 2016.

<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-moratorium/>, diakses 16  
September 2016.

<http://icjr.or.id/pasal-66-dan-89-rancangan-kuhp-2015-relevan-digunakan-presiden-jokowi-sebaiknya-tunda-eksekusi-mati/>, diakses pada tanggal  
16 Februari 2017, pukul 13.45 WIB.

<http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Regulasi/BUKU%20KESATU%20RUU%20KUHP%2021-1-2015.pdf>, diakses pada tanggal 16  
Februari 2017, pukul 14.47 WIB.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl441/hukuman-mati>, diakses pada  
tanggal 07 Maret 2017, pukul 13.28  
WIB.

<https://www.scribd.com/doc/46240963/Asas-Kepastian-Hukum>, diakses  
Jumat, 16 September 2016.

<http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum/>, diakses pada Jumat, 10  
September 2016.

<http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Regulasi/BUKU%20KESATU%20RUU%20KUHP%20201-1-2015.pdf>, diakses pada 13 Maret 2017, pukul 22:37 WIB.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53df2c50e4980/alasan-alasan-penundaan-eksekusi-hukuman-mati>, diakses pada tanggal 15 Maret 2017, pukul 10.18 WIB.

<http://www.jpnn.com/news/alasan-penundaan-eksekusi-hukuman-mati>, diakses pada tanggal 15 Maret 2017, pukul 10.00 WIB.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53df2c50e4980/alasan-alasan-penundaan-eksekusi-hukuman-mati>, diakses pada tanggal 15 Maret 2017, pukul 10.18 WIB.

<http://www.suara.com/news/2016/07/30/023933/catatan-dibalik-eksekusi-mati-jilid-iii>, dikutip pada tanggal 19 Maret 2017, pukul 17.51 WIB.

<http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/07/29/ini-alasan-pemerintah-tunda-eksekusi-10-terpidana-mati-376083>, diakses 19 Maret 2017, pukul 18.00 WIB.

<http://news.detik.com/berita/2835031/ini-rincian-biaya-eksekusi-mati-sebesar-rp-200-juta-orang>, diakses pada 20 Maret 2017, pukul 16.00 WIB.

<http://oaji.net/articles/2016/3905-1474361734.pdf>, diakses pada 20 Maret 2017, pukul 16.35 WIB.

<http://oaji.net/articles/2016/3905-1474361734.pdf>, diakses pada 20 Maret 2017, pukul 16.50 WIB.